

PROBLEMATIKA PENYELENGGARAN JENAZAH DI KOTA BENGKULU (Studi Analisis Terhadap Persepsi Masyarakat Kota Bengkulu)

Zurifah Nurdin

*Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana persepsi masyarakat kota Bengkulu terhadap tanggung jawab rubiah dalam penyelenggaraan jenazah dan problematika apa yang mereka hadapi, kemudian untuk menambah hazanah keilmuan kajian keislaman bagi umat Islam. Sebagai wadah untuk berdakwah bagi para perumnas Gading Cemapaka Permai, jika ada keluarganya meninggal dan yang menyelenggarakannya, seperti memejamkan mata, membuka pakaian jenazah, memandikan, mengafani tidak dikerjakan sendiri melainkan minta bantuan orang lain dikarenakan takut. Adapun yang dimintai pertolongan adalah rubiah. Meminta tolong orang lain, orang yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali merupakan tindakan melanggar etika agama.

Kata Kunci: *Penyelenggara Jenazah, Persepsi Masyarakat Kota Bengkulu*

LATAR BELAKANG

Islam yang mengandung arti selamat yang diberikan kepada seseorang bukan dalam bentuk pemberian tanpa kerja, *by giving*, tetapi untuk mendapatkan keselamatan dibutuhkan proses dalam bentuk usaha dan kerja serius dan Ikhlas. Islam adalah agama Allah yang diwasiatkan untuk dipelajari pokok-pokok syari'at dan kepada nabi Muhammad SAW wajib menyampaikan kepada seluruh manusia. Islam sebagai agama diidentikan dengan syari'at dan wahyu (Shaltut, 1983:7). Syari'at yang beartikan membuat peraturan. Syari'at adalah kumpulan perintah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan kepercayaan dan hubungan kemasyarakatan yang diwajibkan oleh Islam untuk di aplikasikan dalam kehidupan, guna mencapai kemaslahatan masyarakat (Wehr, 1976:424, al-Zarqa, 1968:30).

Kemudian wahyu yang bearti Allah Swt memberikan wahyu atau petunjuk, atau Allah Swt memberikan inspirasi. Wahyu adalah wahyu Allah Swt yang disampaikan kepada nabi Muhammmad SAW, untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Wahyu muncul dalam dua bentuk, yakni al Qur'an dan Hadist. Dengan demikian, Islam sebagai agama sama dengan syari'at dan wahyu, yang mencakup semua aspek ajaran Islam; ibadah dan Mu'amalah, iman dan Ihsan.

Ilmu fikih atau hukum Islam, ada yang menyebut syari'ah dalam arti sempit, yang melingkupi hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia dalam bidang ibadah, muamalah,

*Uqubah*¹, maupun lainnya, sedangkan hal yang berhubungan dengan tabi'at atau kebiasaan disebut akhlak. Kebiasaan seseorang tidak serta merta menjadi biasa begitu saja, kadangkala ada kebiasaan yang diawali dengan keterpaksaan, kemudian lambat laun menjadi biasa. Fikih merupakan hasil pemikiran/pemahaman seorang fakih terhadap nash al- Qur'an dan Hadis (Nasution, 2012: 49). Hasil pemahaman ini harus disosialisasikan pada seluruh umat Islam dimuka bumi ini, agar umat Islam dapat memahami ajaran Islam dengan baik dan benar sehingga dalam melaksanakan ibadah, mu'malah ataupun lainnya mendapat ridho Allah Swt. Jadi tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa umat Islam tidak membutuhkan aturan atau hukum.

Aturan-aturan yang ada seperti fikih atau yang lainya itu harus dipelajari dan digali. Islam mengharuskan umatnya untuk menuntut ilmu, mulai dari lahir sampai keliang lahat, bahkan diperintahkan juga untuk mencari ilmu walau sampai kenegeri Cina. Sebagaimana dalam ungkapan berikut: "Diwajibkan mencari ilmu bagi muslim dan muslimah" dan "Carilah ilmu mulai dari lahir sampai keling lahat" Kemudian ungkapan "Carilah ilmu walau sampai kenegeri Cina"

Prilaku kehidupan Umat manusia di muka bumi ini berada antara di desa dan juga di kota. Manusia yang hidup dipedesaan masih sangat kental dengan sistem kekeluargaan dan tolong menolong karena memang mereka masih mempunyai hubungan

¹ *Uqubah* adalah aturan antara sesama manusia yang berkaitan dengan urusan publik.

kekeluargaan, dan masyarakat pedesaan dalam melakukan pekerjaan masih sangat menjunjung tinggi norma agama, khususnya dalam penyelenggaraan jenazah mereka tidak menyuruh orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat. Masyarakat pedesaan dalam menyelenggarakan jenazah masih sangat mengutamakan keluarga dekat, yaitu anak, ibu, bapak, ponakan dan sejenisnya.

Sedangkan masyarakat yang hidup di perkotaan bukan terdiri dari unsur kekeluargaan sebagaimana di desa, melainkan masyarakat campuran yang terdiri dari berbagai suku ataupun etnis, sehingga mempengaruhi pola kehidupannya, seperti dalam penyelenggaraan jenazah. Masyarakat yang berada di kota Bengkulu berdasarkan pengamatan sementara yang penulis pada masyarakat perumnas Gading Cempaka Permai Kelurahan Cempaka Permai Lingkar Barat Kota Bengkulu dalam penyelenggaraan jenazah selalu mengandalkan tenaga orang lain baik itu membuka pakaian si mayat, memejamkan matanya dan khususnya memandikan jenazah, masyarakat disini kalau memandikan mayat selalu menunggu orang lain atau kelompok yang menangani itu yang disebut **Rubiyah**.

Adapun judul tulisan ini yaitu Problematika Penyelenggaraan Jenazah di Kota Bengkulu Studi analisis Terhadap Pendapat Masyarakat Terhadap Tanggungjawab Rubiah

MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : bagaimana persepsi masyarakat Kota Bengkulu terhadap penyelenggaraan jenazah.

LANDASAN TEORI

1. Keimanan dalam Lintasan Realita Kehidupan

Enam pilar yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah: percaya dan yakin adanya Allah SWT, percaya dan yakin pada Rasul-Nya, percaya dan yakin pada malaikat-malaikat, percaya dan yakin pada kitab-kitab yang diturunkan pada Rasul-Nya, percaya dan yakin adanya hari kiamat dan yang terakhir adalah percaya dan yakin adanya qadla dan qadar (Jalaluddin, 1992: 31).

Merealisasikan enam pilar itu tidaklah sempurna tanpa didampingi atau disertai dengan yang lima, karena yang lima inilah seorang bisa dikatakan Muslim. Mu'min dan muslim merupakan satu kasatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena tidak mungkin seseorang disebut muslim kalau ia tidak mu'min dan seseorang juga tidak akan disebut mu'min kalau ia bukan muslim. Lima itu adalah

mengucapkan *Syhadatain*, sholat, puasa, membayar zakat dan yang terakhir adalah menunaikan haji ke *Baitullah* bagi yang mampu.

Kesemuanya itu merupakan tonggak dasar Islam, karena terkandung ajaran akidah, ibadah, muamalah, bahkan *The art of life* (Raharjo, 1999: 13). Kalau diidentifikasi hal itu mengandung butiran mutiara hikmah yang sangat tinggi nilainya. Butiran-butiran tersebut adalah sebagai berikut (Basyir, 1996: 1):

- a. Bertuhankan hanya kepada Allah Swt. Allah Swt yang Maha Esa tempat memohon, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada satupun yang menyerupaiNya. Allah Swt merupakan tempat pengabdian dan tujuan akhir hidup.
- b. Berserah diri kepada Allah Swt dengan berucap tulus.
- c. Allah adalah sumber hukum dan sumber *akhlakul karimah*.
- d. Hubungan antara individu dengan Allah Swt adalah langsung tanpa perantara baik dalam hal penyerahan diri, permohonan, maupun dalam taubat.
- e. Setiap perbuatan didasarkan atas ridho Allah.
- f. Manusia memiliki kehendak bebas, dalam keterbatasannya sebagai makhluk yang fana dan lemah, kehendak bebas itu tercermin dari niatnya.
- g. *Akhlakul karimah* berasal dari Allah, sedangkan *akhlakul mazmumah* berasal dari manusia itu sendiri.
- h. Islam tidak mematikan hawa nafsu, malinkan menyalurkannya, sesuai dengan fitrah manusia dengan cara yang diridhoi Allah Swt
- i. Akal manusia sangat terbatas. Islam tidak bertentangan dengan akal sehat. Ajaran Islam yang tidak masuk akal, bukan ajaran Islam.
- j. Manusia memiliki otonomi yang penuh dalam menentukan keyakinan. Karena dalam Islam tidak diajarkan paksaan dalam memilih agama namun kalau sudah beragama terutama beragama Islam, maka petunjuk yang ada harus dipedomani.

2. Penyelenggaraan Jenazah dalam Islam

Suatu hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang hidup terhadap orang yang baru meninggal, yaitu menutup kedua matanya, mengikatkan sehelai kain dari dagu hingga kepalanya sambil membaca do'a dalam hati, Rasulullah bersabda :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . اذا حضر تم موتا كم فا
غمضوا لبصر فان البصر يتبع الروح و قولوا فاء نه يو
من علي ما قال اهل الميت. روا احمد و ابن ماجه

“Bila kamu mendapati seseorang yang meninggal dunia, maka hendaklah kamu tutup matanya, karena sesungguhnya matanya itu mengikuti ruhnyanya. Dan hendaklah mengucapkan yang baik (do’a) sebab si mayit percaya menurut apa yang dikatakan **ahlinya**”². HR Ahmad dan Ibnu Majah.

Dan hadist lain Rasulullah bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . لا تدعوا علي انفسكم ا
لا بخير فان الملائكة يؤمنون علي ما تقولون . رواه مسلم

“Nabi Saw bersabda janganlah kamu berdo’a atas dirimu selain do’a kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kamu ucapkan”. HR. Muslim.

Kemudian meletakkan kedua tangannya di atas dada, melepaskan pakaiannya, menutup dengan kain seluruh badanya. Hal ini dilakukan sebagai penghormatan kepadanya dan supaya tidak terbuka auratnya. Sambil menunggu proses memandikan, disunnahkan memperbanyak membaca Yasin untuk jenazah, sebagaimana sabda Rasulullah; *اقرأوا علي موتا كم سورة يس*

“ Bacalah surat Yasin orang-orang yang mati dari kamu”

Setelah hal-hal di atas dilakukan, maka ada kewajiban terhadap jenazah, yaitu:

a. Memandikan jenazah

Adapun cara memandikannya adalah mula-mula jenazah didudukkan secara lemah lembut dengan posisi miring kebelakang. Orang yang memandikan meletakkan tangan kanan di bahu dengan ibu jarinya pada lekukan tengkuk, dan lututnya menahan punggung jenazah, lalu perut jenazah diurut dengan tangan kiri untuk mengeluarkan kotoran yang ada. Kemudian jenazah ditelentangkan dan kemaluannya dibersihkan dengan tangan kiri yang dibalut dengan perca. Setelah perca diganti, gigi dan lubang hidungnya dibersihkan juga. Dan jangan lupa bahwa disunnahkan mendahulukan yang kanan dari yang kiri didalam memandikan jenazah mulai dari rambut sampai kaki.

Disunnahkan juga menyirami tubuh mayat sebanyak bilangan ganjil: 3,5,7 atau 9. Menyirami dengan air sabun dengan menggosoknya secara perlahan dan merata. Jika dirasa sudah bersih lalu disiram dengan air yang bersih dengan bilangan

² Maksud dari ahlinya adalah ahli warisnya, sanak familinya.

ganjil juga, lalu disiram dengan air kapur baru atau minyak wangi. Sabda Rasulullah Saw:

عن ابي عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع عن راحلته فمات اغسلوا بماء و سدر . رواه البخاري و مسلم

“ Dari Ibnu Abbas, Ia berkata, tatkala laki-laki jatuh dari kendaraannya lalu ia meninggal, sabda Rasulullah, Mandikanlah dia dengan air serta daun bidara (sejenis sabun).”HR Bukhari Dan Muslim.

Para ulama sepakat bahwa jenazah laki-laki sebaiknya dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, dan istri boleh memandikan suaminya. Menurut Jumhur ulama si suami juga boleh memandikan istrinya.

Menurut riwayat dari Aisyah, Abu Bakar berwasiat kepda Asma’ bin “Umaisy agar memandikannya bila ia meninggal dunia. Dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan bahwa istri seseorang lebih berhak memandikan jenazahnya dari pada kerabatnya sendiri, karena istri boleh melihat bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Dari kelompok keluarga sendiri yang paling berhak untuk memandikan jenazah seorang laki-laki adalah *ayahnya, kakeknya, dan para ashobahnya secara berurutan, yaitu anak, cucu, anak saudara, paman* dan lain-lain, kalau ia mengetahui kewajiban mandi serta dapat dipercaya (al-Qardhawi, 2001:15). Kalau tidak, berpindahlah hak itu kepada keluarga yang jauh yang berpengetahuan dan dapat dipercaya.

Apabila di tempat jenazah laki-laki hanya ada perempuan yang bukan muhrim, atau pada jenazah perempuan hanya ada laki-laki, maka jenazah itu tidak dimandikan, cukup ditayamumkan saja. Dari informasi dan keterangan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berkewajiban untuk memandikan jenazah adalah:

- 1) Keluarga terdekat, ayah, kakek dan ahli “*ashabul Furd*”, yang dapat dipercaya dan berpengetahuan, karena mereka ini halal melihat hal yang diharamkan bagi yang bukan ahli warisnya. Kalau *ashabul furud* tidak ada baru ahli *asobah* lainnya.
- 2) Mayat laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki dan begitu juga sebaliknya.
- 3) Suami dibolehkan memandikan istrinya begitu juga sebaliknya, karena tidak ada diharamkan untuk diketahui oleh keduanya.
- 4) Kalau tidak ada yang muhrimnya yang dapat memandikannya maka, cukup ditayamumkan saja. Misalnya jenazah laki tidak ada ahlinya laki-laki yang dapat memandikannya, maka

boleh perempuan yang muhirimnya yang akan memandikannya, tapi jika tidak ada juga maka ditayammumkan saja.

b. Mengkafani Jenazah

Mengkafani jenazah sekurang-kurangnya dengan sehelai kain, dan sebaik baiknya adalah tiga helai kain putih untuk laki-laki. Satu helai sebagai sarung dan satu helai lagi menutupi badan dari leher hingga kaki, dan satu helai yang terakhir menutup seluruh tubuh.

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Saw:

و عن عائشة كفن رسول الله عليه وسلم في ثلاثة بيض سحو
لية من كرسف ليس فيها قميص ولا كما مة. متفق اليه

” “Dari Aisyah, bahwa Rasulullah Saw dikafani dengan tiga lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas(katun(tanpa memakai gamis dan serban))”. HR. Mutafaq Alaihi.

Sedangkan untuk perempuan sebaik-baiknya adalah dikafani dengan lima helai kain, masing-masing untuk sarung, baju, kerudung, gamis dan satu helai untuk menutup seluruh tubuh.

Saat dikafani mayat berada dalam keadaan sedekap sebagaimana sedekapnya orang shalat. Semua lubang hendaknya ditutup dengan kapas, seperti lubang hidung, telinga dan lainnya. Setelah itu jenazah dibungkus dengan tidak lupa mengikat diujung kepala, bagian dada, bagian perut, lutut dan ujung kaki dengan kain sobekan dari kain kafan. (mula-mula dipakaikan kain, baju, kerudung lalu sehelai kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Biaya untuk mengadakan kafan diambil dari harta peninggalan si mayat. Keperluan ini didahulukan atas pembayaran utang- piutangnya. Jika si mayat tidak meninggalkan harta, kafanya pada orang yang berkewajiban membelanjainya saat ia masih hidup.

Untuk menggunakan kafan itu, mula-mula lembaran kafan yang paling baik dan paling lebar dihamparkan, kemudian dihamparkan lembara-lembaran lainnya, masing-masing ditaburi dengan kapur baruz (Hanut). Kemudian jenazah ditelentangkan diatasnya, lalu diberi kapas pada mulut, hidung, telinga, kedua kemaluannya, serta diikat kedua pangkal pahanya dengan perca. Setelah itu kain kafan dibalutkan satu persatu, dan diikat agar tidak terlepas ketika mengangkatnya, ikatan itu dibuka kembali setelah jenazah berada dalam kuburannya (Supiana, 2009:27).

Kain kapan yang digunakan adalah kain putih bersih.

Sabda Rasulullah Saw:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيضاء
فأنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه ترمذي

“Pakailah olehmu kain putihmu, karena sesungguhnya kain putih itu sebaik-baik kainmu, dan kafanilah mayatmu dengan kain putih itu”. HR Tirmizi dan lainnya.

c. Menshalatkan jenazah

Setelah jenazah dikafani, kewajiban selanjutnya adalah menyalatkannya, sesuai dengan hadist Nabi ini:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على موتاكم. رواه
ابن ماجه

“Shalatkanlah olehmu orang-orang yang mati.”HR. Ibnu Majah

Dan hadist:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله
الا الله. رواه الدار القطني

“Sholatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan’ *Laa ilah hailaullah*” HR. Darul Qutniy.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن من فيموت
فيصلى عليه امة من المسلمين يبيلغوا ان يكون ثلاثة صفوف الا
غفر له. رواه مسلم

“ Tidak ada orang muslim yang meninggal dunia lalu dishalatkan oleh tiga shap orang muslim, kecuali telah wajib baginya surga”

Sebagaimana dalam memandikannya, dalam menshalatkan juga yang paling berhak adalah ayah, kakek, para saudara(yang masuk dalam kelompok *’ashabah*. Jika jenazah laki-laki, sebaiknya imam berdiri setentangan dengan kepalanya. Jika jenazah perempuan sang imam bersetentangan dengan pinggangnya. Hal ini sesuai dengan perilaku Anas bin Malik ketika menshalatkan jenazah. Adapun tatacara menshalatnya adalah:

- 1) letakan jenazah di arah kiblat dengan posisi di depan jama’ah shalat.
- 2) Lalu dishalatkan sebagaimana shalat jenazah, yaitu niat, takbir 4 kali dengan *takbiratul ihkram*, lalu membaca al *fatihah*, membaca shalawat nabi pada takbir ke dua, mendo’akan manyit setelah takbir ke tiga dan keempat. Lalu salam.
- 3) Dan yang paling berhak dan yang paling utama menyolatkannya adalah ayah, kakek dan para ahli warisnya yang termasuk dalam *ashabul furud* dan *ashobah*.

d. Memakamkan jenazah

Ada beberapa hal yang disunnahkan terkait memakamkan jenazah yaitu :

- 1) Saat mayat dimasukkan ke dalam kubur, bagian atas makam ditutupi dengan kain, jika mayitnya wanita.

- 2) Liang kubur tidak boleh dangkal.
- 3) Saat memasukan jenazah kedalam liang lahat membaca *basmalah*.
- 4) Posisi jenazah menghadap kiblat. Posisi ini mengharuskan jenazah diletakan secara miring.
- 5) Menaruh batu kerikil atau papan pembatas di atasnya.
- 6) Lalu ditimbun dengan tanah³

3. Problematika umat

Istilah problematika bukanlah berasal dari bahasa Indonesia melainkan berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problematika berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan, soal, perkara sulit, dan persoalan. Dan secara leksikal mempunyai arti berbagai problem (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 276).

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu (Sanjaya, dalam Syukur, 1983: 276).

Penurut penulis problematika merupakan kesulitan yang dihadapi oleh umat baik secara individu atau kelompok dalam menggarungi kehidupan. Adapun faktor yang menimbulkan problematika ada dua, yaitu faktor intern dan ekstern (Slamet, 1994: 78).

a. Faktor Intern meliputi:

- 1) Banyaknya paham atau aliran yang berkembang di tengah-tengah masyarakat
- 2) Pengaruh adat istiadat yang sudah mendarah daging
- 3) Tingkat pengetahuan jama'ah yang tidak sama dalam suatu forum pengajian atau manjalis taklim.
- 4) Banyaknya orang-orang munafik yang berselimutkan Islam. Bicaranya Islam, membicarakan perjuangan tapi hati dan tingkahlakunya tidak berbeda dengan orang kafir, kalau tidak dikatakan lebih jelek lagi

b. Faktor Exteren meliputi.

- 1) Pengaruh budaya asing baik itu melalui film, video, maupun dengan perantara orang asing itu sendiri yang datang sebagai turis
- 2) Pengaruh Ideologi yang menjurus kepada mendiskreditkan Islam.
- 3) Aparat atau penegak hukum yang sudah terlanjur alergi terhadap Islam
- 4) Peraturan dan undang-undang yang kurang mendukung terhadap kegiatan tersebut.

Diantara bentuk- bentuk yang menjadi akar permasalahan yang dihadapi oleh umat dalam mengarungi kehidupan adalah,

- a. Malas.
- b. Meremehkan ajaran Islam.
- c. Meremehkan Kebaikan.. Al Hafizh Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadits ini shahih).⁷

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian (Mardalis, t.th: 24). Sementara itu Soerjono Soekamto mengatakan bahwa penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis data konstruksi yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten.

Penelitian ini tersusun dengan kelengkapan ilmiah yang disebut sebagai metode penelitian, yaitu cara kerja peneliti sesuai dengan cabang-cabang ilmu yang menjadi sasaran atau objeknya. Cara kerja tersebut merupakan pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis dalam upaya pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah penelitian guna diolah, dianalisis, dan diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya.

Metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan (Methos = tatacara). Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian (Hasan, 2002: 20).

Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah (Azwar, 2001:1).

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya ((Corbin dan Straus, 2009: 4). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

³ Dilarang menembok kuburan atau apapun bentuknya, karena banyak hadist yang melarang perbuatan menembok kubura, ini berarti hukumnya haram.

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2001: 4).

Pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif fenomenologis yang bercorak studi lapangan (*Field Research*) yaitu dengan cara penelitian terun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi dari sumber data. Alasan memilih pendekatan kualitatif antara lain untuk memilih isu, kasus atau kejadian secara detail dan mendalam pada obyek penelitian- dalam hal upaya dan strategi pelaksanaan ritual keagamaan masyarakat tercapai. Karenanya dipandang tepat memilih pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utama. Selain itu digunakan pendekatan kuantitatif jika diperlukan, khususnya untuk mengkomondasikan data-data kualitatif yang menuntut penggunaan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan sebagai pelengkap (Complement) pada pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utama.

Dan metode yang digunakan adalah deskripsi analisis, dengan maksud mendiskriptifkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada.

Desain penelitian yang digunakan adalah desain multikasus. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menjawab pertanyaan”bagaimana dan mengapa” suatu penomena dalam konteks kehidupan riil terjadi pada masyarakat.

B. Subyek/Variabel Penelitian

Subjek penelitian yaitu yang menjadi sumber penelitian. Pemilihan informan menurut Spradley adalah subjek yang mudah untuk dimasuki dan tidak payah dalam melakukan penelitian dan mudah memperoleh izin. Informan yang dipilih yang dirasa mampu untuk memberikan banyak informasi, berkaitan dengan objek penelitian dan diperkirakan akan memperlancar proses penelitian (Iskandar, 2008: 218-219).

Peneliti menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan atau penentuan sampel (Sugiono, 2009: 218).

Subyek penelitian ini terdiri dari beberapa tokoh masyarakat dan anggota masyarakat yang menurut penulisan berkompoten dalam hal itu. subyek dan informan lain yang dianggap perlu dipilih secara *purposive* berdasarkan asumsi tentang realitas yang bersifat unik, koplek dan ganda. Oleh karena itu, penarikan sample bertujuan untuk memburu informasi seluas mungkin kearah keagamaan yang ada di dalam seting dari subyek dan obyak penelitian

sebagai informan. Penarikan sample berkaitan dengan pemilihan informan disesuaikan dengan situasi sosial yang ada.

Adapun yang menjadi subyek/variabel penelitian adalah penyelenggaraan jenazah dimasyarakat (orang yang keluarganya sudah ada yang meninggal, tokoh masyarakat) dan kelompok rubiyah sebagai pihak pelaku (tukang) memandikan dan mengkafani jenazah.

TEMUAN PENELITIAN

1. Analisis Islam Terhadap Prilaku Masyarakat dalam Menyelenggarakan Jenazah

Masyarakat di kota Bengkulu khususnya di perumahan Gading Cempaka dalam melaksanakan kewajiban terhadap penyelenggaraan jenazah diserahkan pada rubiah karena mereka merasa takut, tidak tahu ataupun lainnya. Sebenarnya perasaan takut, tidak bisa, tidak faham dan tidak mampu itu bukanlah alasan yang bisa diterima oleh akal. Sebab merawat, memandikan, mengkafani dan menyolatkan jenazah bukan hal yang sulit untuk dilaksanakan mengingat buku-buku panduan tentang itu banyak dan mudah untuk di dapati.

Merawat jenazah itu mudah, simple dan aman sehingga tidak perlu ditakuti, diantara merawat jenazah itu, menutup kedua matanya, mengikatkan sehelai kain dari dagu hingga kepalanya. Menutup mata manyit haruslah juga kerabatnya sebab si mayit percaya menurut apa yang dikatakan ahlinya (kerabat atau keluarga⁴ dekatnya).

⁴ Pengertian keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, seisi rumah, ibu bapak, anak-anaknya, orang-orang seisirumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka. 1988), h. 413 dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 470. Keluarga juga diartikan dua orang atau lebih yang hidup bersama, yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau karena pengangkatan. Bisri Mustofa dan Elisa Vindi Maharani, *Kamus Lengkap Sosiologi*, (Jogjakarta; Panji Pustaka, 2008), h. 103. Dan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan Keluarga Sejahtera Bab Ketentuan Umum, menjelaskan bahwa keluarga merupakan unit (Lembaga) terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayahnya dengan anaknya, atau ibu dengan ayahnya. Adapun hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan mahramnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilkan dari akibat tersebut. Pengertian keluarga memiliki dua dimensi; pertama, keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu, ini merujuk pada hubungan darah dan perkawinan. Kedua “rumah tangga” dalam makna ini ikatan kekerabatan amat

Lalu memandikan jenazah Islam mengajarkan, yaitu mula-mula jenazah didudukan secara lemah lembut dengan posisi miring kebelakang. Orang yang memandikan meletakkan tangan kanan di bahu dengan ibu jarinya pada lekukan tengkuk, dan lututnya menahan punggung jenazah, lalu perut jenazah diurut dengan tangan kiri untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin keluar. Memandikan jenazah tidak perlu orang banyak dan harus keluarga dekat agar sempurna dan juga mendapatkan hasil yang memuaskan, serta terjamin keamanan jenazah.

Menyerahkan jenazah untuk dimandikan oleh orang lain dalam hal ini rubiah adalah tidak benar, sebab Islam jelas-jelas melarang hal itu. Sebagaimana pendapat Imam al Jauzi “Apabila di tempat jenazah laki-laki hanya ada perempuan yang buka muhrim, atau pada jenazah perempuan hanya ada laki-laki, maka jenazah itu tidak dimandikan, cukup ditayamumkan saja.”, dan yang memandikan adalah kerabat auratnya tidak boleh dilihat dan a dapat dipercaya menyimpan rahasia auratnya terjaga. Dari kelompok keluarga sendiri yang paling berhak untuk memandikan jenazah seorang laki-laki adalah ayahnya, kakeknya, dan para ‘ashobahnya secara berurutan, yaitu anak, cucu, anak saudara, paman dan lain-lain, kalau ia mengetahui kewajiban mandi serta dapat dipercaya. Kalau tidak, berpindahlah hak itu kepada keluarga yang jauh yang berpengetahuan dan dapat dipercaya. Rasulullah Saw Bersabda :

عن عائشة قال رسول الله عليه وسلم من غسل مييتا فادى فيه
الامانة

و لم يفسح عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم
ولدتها امه

وقال ليلة اقر بكم ان كان يعلم فاعن لم يكن يعلم فمن ترون
عنده حظا من ورع و امانة رواه جماعة

“Dari Aisyah, Rasulullah bersabda, barang siapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan, tidak dibukakannya kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu, maka bersihlah ia dari segala dosa, seperti keadaan ia dilahirkan oleh ibunya. Katanya lagi “yang mengeplalainya hendaklah keluarga yang terdekat kepada mayat, jika ia mempunyai pengetahuan memandikannya, jika ia tidak pandai, maka siapa saja yang dipandang berhak karena *wara'* nya atau karena *amanahnya*.” HR. Al Jama'ah.

Begitu pula dengan mengkapaninya, mengkafani merupakan satu kesatuan dari memandikan dalam hal menjaga aurat si mayit.

penting, namun yang menjadi penekanan adalah kesetuhunan dan ekonomi. Sedangkan dalam al Qur'an surat Thaha:132 dan surat al Tahrim: 6, keluarga diistilahkan dengan *al Ahlu* (Famili, keluarga dan kerabat).

Mengkafani jenazah hukumnya wajib, hal ini berdasarkan hadist Rasulullah Saw yang artinya” kafanilah dia(mayat) dengan dua pakaian yang dipakainya ketika dia meninggal itu” *mutafak alaihi*.

Menyelenggarakan jenazah pasca sakaraotul, memandikan, mengkafaninya merupakan kewajiban keluarga, bukan orang lain dan jika itu diserahkan pada yang bukan dan tidak ada hubungan keluarga dengan si mayit itu bearti mengabaikan perintah dan ajaran Islam, serta mengabaikan kehormatan si mayit.

Setelah jenazah dikafani, kewajiban selanjutnya adalah menyalatkannya, Shalat jenazah dilakukan sebelum penguburan, kerana hukumnya *fardhu kifayah*, shalat ini cukup dilakukan oleh satu orang saja, tetapi disunnahkan dilakukan berjama'ah. Walaupun sholat disunnahkan untuk berjama'ah, namun Islam tetap mengutamakan kalau yang melakukan sholat jenazah itu adalah sanak dan keluarganya, sebab di dalam sholat itu tercantum perbuatan do'a. Do'a yang diakabulkan dan sampai pada si mayit adalah do'a yang dilakukan oleh anak dan cucu si mayit, artinya orang yang mempunyai hubungan darahlah yang paling utama dan dapat membantu meringankan si mayit. Jangan sampai yang menyolatkan adalah orang lain sedang anak, suami, cucu ataupun orang mempunyai hubungan darah dengan si mayit tidak ikut menyolatkannya.

Sebagaimana dalam memandikannya, dalam menshalatkan juga yang paling berhak adalah ayah, kakek, para saudara(yang masuk dalam kelompok '*ashabah*. Islam adalah suatu syari'at yang sesuai dengan natur manusia, yang tidak membebankan suatu beban kepada terkecuali yang sesuai dengan natur manusia itu sendiri (Aziz (ed), 1996: 1). Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al Baqarah ayat 286 dan Al Hajj ayat 78.

Islam yang membawa manusia kepada yang bermanfaat dan menghindarkan manusia dari kesempitan dan kesusahan. Sehingga dengan sifat itu, syari'at Islam betul-betul menjadi rahmat bagi umat manusia. (Dja'far, 1993: 56). Ibnu Qayyib pernah berkata” sesungguhnya syari'at itu dasarnya adalah hikmah dan kemaslahat umat manusia, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Syari'at adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah, setiap persoalan yang keluar dari keadilan kepada kezhaliman, dari rahmat kepada sebaliknya, bukanlah syari'at. (al- Qardhawi, 2001: 132). Kendatipun dengan dalih apapun jua. Karena itu syari'at adalah keadilan Allah Swt kepada hambah-hambahnya dan rahmatNya terhadap makhlukNya, syari'at itu adalah kehidupan, dia adalah makanan, obat, cahaya, penyembuh dan pemelihara, segala yang baik dalam

alam semesta ini adalah daripadaNya, dan setiap kekurangan sebabnya karena mengabaikannya.

Fikih itu merupakan ilmu pengetahuan hukum yang hanya mencakup perbuatan-perbuatan yang amali saja, dan pengetahuan ini bersumber dari ijtihad yang merupakan *tasyri' illahi* yang bersumber dari wahyu, baik wahyu yang berbentuk Al Qur'an maupun yang berbentuk Sunnah. Hal ini sesuai dengan sabdanya:

انما بعثت لاتم المكارم الا لخلق

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”

Dalam *akhlakulkarimah* inilah tumbuh ketundukan dan kepatuhan terhadap hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan sesamanya, *akhlakulkarmah* inilah pula yang menentukan kelestarian umat manusia. Kata kunci untuk menjawab semua persoalan hidup telah digambarkan dalam al Qur'an dan sunnah bahwa apapun aktifitas manusia di dunia tidak terlepas dari pengabdian kepada Allah Swt. Dan untuk mendapatkan keridhoan-Nya, oleh sebab itu seluruh aktifitas yang dilakukan oleh manusia harus senantiasa dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki oleh syara' (*Maqashid al-Syari'ah*) (Syihab, 1998: 23). Yaitu: menjaga agama, menjaga akal (kehormatan), menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga jiwa Dalam hal ini kosmologi al Qur'an menjelaskan bahwa keadilan adalah hukum primer seluruh jagad raya. maka keadilan adalah aturan kosmos (*cosmic order*), yang pelanggaran terhadapnya dapat dilukiskan secara metaforik sebagai mengganggu tatanan jagad raya.

Untuk itu masyarakat Jangan sampai menyuruh Tuhan menyesuaikan aturan yang berdasarkan pikiran umat manusia, Tapi manusialah yang harus menaati Tuhan. Sebagaimana firmanNya dalam surat QS al Kafi (18);56

Segala sesuatu ada etikanya. Mulai dari urusan dalam rumah, keluar rumah, bekerja, berdagang, berpakaian, makan, bepergian, semua ada etikanya dihadapan Allah Swt, dan bagi yang menganggap ini merepotkan, dialah yang benar-benar malas berpikir tentang kehidupan. Kemudian dengan sifat asal manusia yang lebih menyukai perkara haram karena mendewakan kebebasan sehingga membuatnya jauh dan berpaling dari kebenaran, segala sesuatu yang mengatur akhlak dan moral dicibirnya, sehingga Islam dan aturannya lah yang sering diabaikan. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat al Kahfi ayat 54. Bukankah merawat, memandikan, mengkafani dan menyolatkan serta mengubur keluarganya yang telah meninggal merupakan

kewajiban dari keluarga hak dari si mayit.. Hak⁵ dalam Islam secara etimologi hak mempunyai beberapa arti, yaitu milik, ketetapan dan kepastian (al Qur'an, Surat Yasin: 7).., kewajiban yang terbatas (al-Qur'an, surat al Baqarah; 241), dan bisa juga diartikan sebagai kebenaran sebagai lawan dari keadilan (al-Quran, Surat Yunus; 35).

Sedangkan secara terminologi hak adalah *اختصاص يقرر به الشرع سلطة* “sesuatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' sesuatu kekuasaan”.⁶ Menurut Ibn Nuzaim (1982:22), tokoh fikih Hanafi hak adalah *اختصاص حاجز* sesuatu kekhususan yang terlindungi. Hak itu ada hak Allah dan ada hak Manusia. Dalam kamus munjit hak adalah nama atau sifat Tuhan atau al Qur'an. Ia bermakna kebenaran yang menjadi lawan kebatilan, ia juga bermakna keadilan, Islam, raja atau kerajaan yang wajib dan tetap. Jama'nya adalah *al huquq*.⁷

Sedangkan dari sudut bahasa, hak banyak makna diantaranya adalah Allah (QS. al Mukminun: 71), sifat Allah (QS. Al An'am ; 62), Islam (QS. Al Baqarah:119), Kebenaran (QS. Shad: 84), keyakinan yang benar (Qs. Adz Zariyat:23), hikmah atau kebijaksanaan (Qs. Ibrahim:19), sesuatu yang berhak mengenainya (Qs. Hud; 79, al Ma'aarij; 24-25). Sedangkan menurut para fukaha' mutaakhirin hak adalah suatu hukum yang thabit untuk seseorang. Syeikh Ali Khafif mengartikan bahwa hak adalah kepentingan yang dipunyai oleh seseorang menurut syara'.⁸ Dan hak dapat juga dimaknai ketetapan dan atau kewajiban (QS. Yasin; 7. Al Anfal: 8, Yunus:35).

Menurut prof. Notogoro kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Notogoro, <http://shishyo-heartnet.Bolgsport.com>, diakses 14 Desember 2014).

Oleh karenanya umat manusia khususnya umat muslim dilarang keras mengabaikan hak dan kewajibannya, perbuatan meremehkan merupakan perbuatan yang keji. Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau dengan berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya.

⁵ Hak dalam bahasa Arab *Al Huquq*(hak-hak dalam Islam)

⁶ Hal ini berdasarkan pendapat Mustafa Ahmad az Zarqa.

“ اختصاص يقرر به الشرع سلطة او تكليفاً wewenang yang diperlakukan oleh syara' yang merupakan kuasa atau arahan

⁷ Luis ma'lup “al Munjit.

⁸ انه مصلحة مستحقة شرعا .

Kebiasaan menyuruh dan tergantung dengan kemampuan orang lain itu bertentangan dengan syari'at Islam, sebab Islam selalu memerintahkan untuk belajar dan belajar. Jadi masyarakat atau individu harus lebih bisa waspada terhadap yang berkembang dan meraja lelah di zaman sekarang ini. Tidak semua yang terkenal dan ngetren itu baik dan sesuai dengan Islam, khususnya yang berhubungan dengan kehormatan manusia yang telah meninggal.

KESIMPULAN

Persepsi masyarakat perumnas Gading Cemapaka Permai, jika ada keluarganya meninggal dan yang menyelenggarakannya, seperti memejamkan mata, membuka pakaian jenazah, memandikan, mengafani tidak dikerjakan sendiri melainkan minta bantuan orang lain dikarenakan takut. Adapun yang dimintai pertolongan adalah rubiah. Meminta tolong orang lain, orang yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali merupakan tindakan melanggar etika agama.

Memanfaatkan fungsi rubiah secara berlebihan adalah bukan hal yang diajarkan dalam Islam sebab pemerintah menunjukkan rubiah sekedar memberikan instruksi pada keluarga dekat si mayit saja, bukan turun langsung untuk memandikannya. Islam mengajarkan bahwa yang berkewajiban dan yang paling berhak adalah keluarga dekat sebagaimana urutan ahli waris. Dan jika si mayit tidak sama sekali mempunyai keluarga, maka sebaiknya di tayammumkan saja, serta do'a yang diterima dan dikabulkan oleh Allah swt hanyalah do'a anak, cucunya, bukan orang lain, bila kamu mendapati seseorang yang meninggal dunia, maka hendaklah kamu tutup matanya, karena sesungguhnya matanya itu mengikuti ruhnyanya. Dan hendaklah mengucapkan yang baik (do'a) sebab si mayit percaya menurut apa yang dikatakan **ahlinya**. istri seseorang lebih berhak memandikan jenazahnya dari pada kerabatnya sendiri, karena istri boleh melihat bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain.

Dari kelompok keluarga sendiri yang paling berhak untuk memandikan jenazah seorang laki-laki adalah **ayahnya, kakeknya, dan para 'ashobahnya secara berurutan, yaitu anak, cucu, anak saudara, paman** dan lain-lain, kalau ia mengetahui kewajiban mandi serta dapat dipercaya. Kalau tidak, berpindahlah hak itu kepada keluarga yang jauh yang berpengetahuan dan dapat dipercaya. Begitu juga dengan mengkafaninya, dan menyolatkannya. Untuk menyolatkan boleh orang lain ikut menyolatkan, karena sholat tidak dimungkinkan untuk melihat atau terlihat akan kondisi mayit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Jalaluddin, *Ghayatu Wushul ila Daqaiqu ilmi Ushul*, ttp,1992.
- Al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Maktabah, T.Th.
- Al Jauzi A, *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta, 1996.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Basyir, Ahmad Azhar.dkk. *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung; Mizan, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz(ed)) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Pt, Ichtiar BaruVan Hoeve, 1996.
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, Maktabah, T.Th.
- Dja'far, Muhammadiyah. *Pengantar Ilmu Fikih*. Jakarta; Kalam Mulia, 1993.
- Haroen, Nasrun, *Fikih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fikih*, Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fikih*, Logos Wacana Ilmu, 1997
- Jamil, Fahurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta. Logos Wacana Ilmu, 1995
- Khalaf, Abdul Wahab, *Mashadirut Tasyri' IL Islamy Fima la Nashha Figh*, Kuwait; Darul Kutubil ilmiah, 1995, Jilid I.
- _____, *Ilmu Ushul Fikihi*, Tt, Darul Qalam, 1987.
- Moleong, Lexy. J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda, 2001.
- Muhtar, Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung, 1993.
- Mustafa, Salibi, Muhammad, *Ushul al Fikih al Islam*.Beirut; Da al Nahdah Al-Arabi, 1986.
- Qardhawi, Yusuf Al, *Manhaj Fikih*, Jakarta, Pustaka Al Kaustar, 2001.
- Raharjo, M. Dawam. *Intlektual, Inteleensia dan Prilaku Politik Bangsa (Risalah Cendkiawan Muslim)*Bandung, Mizan, 1999.
- Rasyid, Sulaiman, *Fikihul Islam*, Sinar Baru, 2006.
- Shalabi, Muhammad musthafah, *Ushul al Fikih al Islami*, Beirut; Dar al Mahdhah Al Arabiyah, 1986.
- Shiddieqy Ash, TM Hasbi, *Pengantar Hukum Islam II*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1981.

- Shidiqie, Ash. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shidiqie, Ash, *Hasbi, Pengantar Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Supiana, *Materi PAI*, Bandung, 2009.
- Syabiq, Syayyid, *Fikih Sunnah*, Pt AlMa'arif, 1987.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fikih*, Jakarta, logos Wacana Ilmu, 1999, jil 1,2.
- Syatibi, Al-, *Al Muafaqat fi Ushul al Ahkam*, Kairo, Dar al Fikr, 1970.
- Syaukani, Al, *Irsyad al Fuhul*, Beirut; Dar al Fikr, tth.
- Wahab, Khalaq, Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, Kuwait: Dar al Qalam, 1978.
- Yahya, Muhyar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, 2000.
- Yunus, Muhammad, *Fikihul Wadih*, Maktabah Syari'ah, 1937.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al Fikih*, Beirut; Dar al Fikr al Arabi, Tth.
- Zaidan, Abdul Karim, *al Wajizu fi Ushulil Fikih*, Beirut; al Risalah, 1998.
- Zuhaili, Wahbah Al, *al Fikih Islam*, Beirut al Fikr, T. Th
- Zuhaily, Wahbah Al, *Ushul al Fikih al Islami*, Beirut; Dar al Fikr, 1986, juz.II